

DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK USIA DINI DAN UPAYA PENANGANANNYA MELALUI PERSPEKTIF PEKERJA SOSIAL

Arini Sisi Nabillah

Mahasiswa Fakultas Dakwah, Universitas SMH Banten, arininabillah@gmail.com

Corresponding author:
E-mail : arininabillah@gmail.com

Abstract

Cases of early childhood sexual abuse are cases that are familiar to the wider community. Cases like this often roam in print and electronic media, and many are still not exposed in the public sphere. This can occur for several reasons. Children tend not to tell the incident to their parents, and even parents are less sensitive to the strangeness of their children. The result can cause various unwanted effects. Various methods are used to minimize cases of sexual abuse against early childhood. The method in this article uses literature review. The purpose of this article is to determine the impact and efforts to deal with sexual abuse against early childhood through the perspective of social workers. The results in this article are to find out the effects of early childhood abuse on sexual harassment cases, as well as efforts to address them through the perspective of social workers.

Keywords: Early childhood sexual abuse, impact, treatment

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya adalah masyarakat multikultural, yang kemudian memunculkan norma-norma yang hidup pada masyarakat. Norma-norma ini kemudian menjadi landasan bagi masyarakat agar terciptanya kehidupan bersama yang harmonis serta menjadi aturan dalam hidup

bermasyarakat. Namun, fakta yang terjadi berbanding terbalik dengan aturan norma-norma tersebut. Salah satunya ialah pelecehan seksual terhadap anak usia dini.

Pelecehan seksual merupakan suatu fenomena besar yang hidup dan berkembang di masyarakat. Target pelecehan seksual bukan hanya pada orang dewasa saja, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan sering kali menjadi korban atau sasaran yang mudah bagi pelaku. Hal ini dapat terjadi karena korban adalah seorang anak-anak yang cara berfikirnya tidak seperti orang dewasa, bahkan orang dewasa pun sering kali merasa bingung atas tindakan seksual yang diterimanya.

Pelecehan seksual terjadi atas beberapa faktor, yang kemudian menimbulkan serta meninggalkan dampak-dampak negatif bagi korban. Anak-anak menjadi korban adalah hal yang paling tidak di inginkan. Sedangkan stigma di masyarakat sering kali membuat korban merasa bahwa dirinya tidak lagi berharga. Bahkan pelakunya sendiri adalah orang terdekat dari korban, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Hal ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, kepada siapa lagi seseorang harus percaya untuk melindungi dirinya dari segala kejahatan yang ada di masyarakat.

Salah satu contoh kasus peristiwa pelecehan seksual terhadap anak usia dini yang baru terjadi ialah kasus pelecehan seksual anak di Bekasi. Polisi mengungkap dua kasus pelecehan seksual terhadap anak di Bekasi. Kedua korban masih di bawah umur, secara spesifik masih duduk di bangku sekolah dasar. Kasus pertama melibatkan korban dengan pelaku yang merupakan tetangga korban, seorang lelaki tua. Pelaku melakukan aksi keji tersebut sudah dua kali kepada korban. Awalnya korban hanya diam namun untuk aksi kejahatan yang

kedua kalinya, korban melaporkan tindakan keji lelaki tua tersebut tersebut kepada orang tuanya. Akibatnya dampak yang ditimbulkan dari kejadian pelecehan seksual yang dilakukan pelaku kepada korban, mengakibatkan korban mengalami trauma.

Kemudian kasus kedua yang masih ditempat yang sama yakni di wilayah Bekasi. Melibatkan korban yang berusia 6 tahun dan pelaku yang merupakan pedagang susu keliling. Pedagang melakukan aksi kejinya saat korban membeli dagangan pelaku. Saat peristiwa itu terjadi, ibu korban keluar rumah dan memergoki kejadian tersebut. Tanpa pikir panjang ibu korban berteriak dan pelaku diamankan warga untuk selanjutnya di proses dalam hukum yang berlaku (Kompas.com 18/09/2019). Hal ini membuat keresahan bagi masyarakat. Karena salah satu dari sekian banyak pelaku adalah orang-orang yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan oleh masyarakat.

Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak. Bahkan jumlah ini melebihi tindak pidana lain. LPSK mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Sampai dengan bulan Juni 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo, jumlah permohonan korban kekerasan seksual pada anak melebihi permohonan pidana lainnya. Menurutnya, fenomena ini menggambarkan darurat kekerasan seksual pada anak (detik.com 24/7/2019).

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan

memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual (Noviana, 2015).

Kasus pelecehan seksual pada anak yang korbannya adalah anak-anak dibawah umur, kemungkinan terbesar anak-anak akan diam ataupun tidak melawan dan berkemungkinan pula pelakupun tidak mengancam. Hal ini bukan berarti pelecehan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Karena ketidaktahuan korban terhadap hal yang dilakukan, yang kemudian korbanpun terlihat menerima perlakuan pelecehan seksual tersebut.

Dari beberapa faktor yang berkontribusi terjadinya kekerasan seksual, erat kaitannya dengan peran orang tua. Pentingnya kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak dapat diantisipasi dengan cara

berperan semaksimal mungkin sebagai orang tua. Ada enam peran yang dapat dilakukan orang tua dalam mencegah kekerasan seksual, diantaranya orang tua dapat berperan sebagai pendorong, orang tua dapat mendorong anak untuk percaya diri dan berani dalam melawan tindak kejahatan. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan seksual sesuai usia dapat diberikan orang tua dengan berperan sebagai pendidik dan sebagai komunikator, orang tua dapat mendidik dan berkomunikasi dua arah dengan anak bagaimana cara mencegah kekerasan seksual, salah satu contohnya orang tua dapat mengajarkan apa saja bagian tubuh dari anak yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Globalisasi informasi yang turut berkontribusi juga erat kaitannya dengan peran orang tua, orang tua dapat berperan sebagai pengawas dan panutan anak, sebagai pengawas orang tua dapat mengawasi penggunaan telepon seluler dan internet yang diakses anak dan sebagai panutan orang tua dapat menunjukkan penggunaan internet yang diakses orang tua adalah penggunaan internet yang positif. Sebagai konselor orang tua dapat berdiskusi dengan anak tentang apa yang menjadi masalah anak atau rahasia yang anak miliki (Ligina, Mardhiyah, & Nurhidayah, 2018).

Komunikasi antarpribadi penting untuk selalu diterapkan dalam setiap keadaan apapun karena memiliki manfaat dalam membangun persahabatan dengan orang lain, membangun konsep diri serta menghindari dari kejadian yang tidak diharapkan. Pada saat ini, tindakan kekerasan yang terjadi pada anak mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Pemberitaan media massa akhir-akhir ini sangat gencar sekali menginformasikan berbagai kejadian yang melibatkan anak sebagai korban, salah satu contohnya ialah tindak kekerasan seksual. Tentunya hati para orang tua merasa sangat prihatin melihat kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Padahal, kita tahu anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan

dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Tahap dari lahir sampai sebelum anak memasuki usia sekolah atau awal sekolah disebut anak usia dini. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Untuk itu, perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan eksploitasi dan kekerasan, salah satu contohnya ialah kekerasan seksual, haruslah dihindarkan demi bisa membentuk perkembangan diri yang baik. Pada masa tersebut, anak mulai tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan sehingga anak mulai memiliki kesiapan optimal dalam memasuki pendidikan dasar hingga masa dewasa. Tidak dapat dipungkiri, secara spesifik, banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, namun mereka enggan dan sukar menceritakan serta melaporkannya kepada orang lain karena sifatnya yang sangat pribadi dan rahasia (M. Handayani, 2017).

Kasus pelecehan seksual menjadi sangat penting peranannya bagi keluarga, masyarakat, pemerintah, bahkan agama. Kasus ini harus selalu mendapat pendampingan yang ketat agar berkurangnya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Kemudian diperlukannya segala dukungan dari aspek perlindungan hingga aspek pendidikan bagi anak-anak. Hal inilah yang menjadi fokus bagi seluruh warga negara agar selalu peduli terhadap masyarakat sekitar. Karena kepedulian akan menimbulkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

B. PEMBAHASAN

Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual dan tindak perkosaan terhadap perempuan pada dasarnya

merupakan dua bentuk tidak kekerasan seksual dan pelanggaran atas kesucilaan yang dikutuk semua pihak, namun ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali. Yang dimaksud pelecehan seksual (*sexual harassment*) di sini adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap diri perempuan, di mana hal itu di luar keinginan perempuan yang bersangkutan, namun harus diterima sebagai suatu kewajaran (Adrina, 1995). Adapun tindak perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dan merugikan pihak korban. Secara sederhana perkosaan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang (lelaki) terhadap seseorang korban (biasanya perempuan) dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah melanggar (Wignjosoebroto, 1997) (Bagong Suyanto, 2010:247).

Kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak dibawah umur adalah suatu tindakan yang tidak memanusiakan manusia. kasus ini membawa begitu banyak dampak negatif yang timbulkan dari pelecehan seksual tersebut. pelecehan seksual adalah hal yang paling menakutkan dan hal yang paling tidak terbayangkan akan diterima oleh korban. Kasus pelecehan seksual bukan hal asing namun kurangnya pendidikan tentang pelecehan seksual yang kemudian menjadi masalah dalam hal ini. Sering kali masyarakat berpendapat pelecehan seksual berfokus pada pemerkosaan. Namun, yang harus sama-sama diketahui pelecehan seksual banyak bentuknya, di goda dengan kata-kata yang tidak senonoh, di colek atau di pandang dengan seolah-olah sedang menelanjangi. Hal-hal inilah yang kemudian akan menimbulkan tindak pemerkosaan tersebut. Sehingga menurut Kelly (1998), ada 3 (tiga) golongan bentuk pelecehan seksual, yaitu:

1. Bentuk Visual: tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, dan

gerak-gerak yang bersifat seksual.

2. Bentuk verbal: siulan, gosip, gurauan seks, dan pernyataan yang bersifat mengancam
3. Bentuk fisik: sentuhan, mencubit, menepuk, menyanggol dengan sengaja, meremas, dan mendekatkan diri tanpa diinginkan. (Namora Lumanggo Lubis, 2013: 115)

Menurut Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang child abuse, menyebut ada empat macam abuse, yaitu: pertama; kekerasan secara fisik (physical abuse). Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak. Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak. Kedua; kekerasan emosional (emotional abuse). Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terusmenerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu. Ketiga; kekerasan secara verbal (verbal abuse). Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan. Keempat; kekerasan seksual (sexual abuse). Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu (Huraerah, 2012: 33).

Gelles Richard.J, mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (child abuse) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu: Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (intergenerational transmission of violence) dan Stres Sosial (social stress). Selanjutnya, Korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu: Betrayal (penghianatan) , Traumatic sexualization (trauma secara seksual), Powerlessness (merasa tidak berdaya) dan Stigmatization. Selanjutnya, berdasarkan Undang Undang No. 23 /2002 J.O No.35/2014), bahwasannya: “Kekerasan seksual pada anak atau sering disebut “Child sexual abuse” adalah suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua yang dilakukan kepada anak-anak untuk rangsangan seksual”. Pasal 1 ayat 15a, berbunyi: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kemudian dalam Pasal 67A berbunyi: Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi & mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi (Susfita, 2014).

Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Tindak kekerasan yang dialami anak-anak sesungguhnya yaitu perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang, dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban. Selama ini, berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya *child abuse* (penganiayaan anak) sering disertai dengan *child neglect* (penelantaran anak). Baik *child abuse* maupun *child neglect* biasanya selalu menimbulkan dampak pada kesehatan fisik dan juga perkembangan psikologis anak.

Pada penganiayaan seksual bisa terjadi luka memar, rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, pendarahan dari vagina atau anus, infeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina. Sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit untuk berjalan atau duduk dan terkena infeksi penyakit kelamin bahkan bisa terjadi risiko kehamilan yang tidak dikehendaki. Jadi, bisa dibayangkan, apa yang bakal terjadi jika ada seorang anak perempuan yang menjadi korban perkosaan, kemudian ternyata ia hamil? Seorang anak yang dilacurkan, ia juga rawan menderita terkontaminasi PMS karena harus melayani lelaki hidung belang yang sebelumnya sudah terkena PMS.

Anak yang menjadi korban sexual abuse kerap menunjukkan keluhan-keluhan somatik tanpa adanya dasar penyebab organik, kesulitan di sekolah atau kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, gelisah, kehilangan kepercayaan diri, tumbuh rasa tidak percaya pada orang dewasa, fobia, cemas, perasaan terluka yang sifatnya permanen.

Gejala depresi sering dilaporkan terjadi pada anak-anak yang mengalami sexual abuse dan biasanya disertai dengan rasa malu, bersalah dan perasaan-perasaan sebagai korban yang mengalami kerusakan yang permanen. Dilaporkan

juga mereka kurang dapat mengontrol impuls-impulsnya dan sering menyakiti diri sendiri. Pada para remaja sering tumbuh tingkah laku bunuh diri. (Bagong Suyanto, 2019:75)

Pelecehan seksual memunculkan banyak masalah yang terjadi. Anak-anak cenderung menutupi keadaan yang dialaminya, apalagi yang dialaminya merupakan hal yang asing bagi dirinya. Sehingga menimbulkan rasa takut untuk memberitahukan apa yang terjadi. Pada banyak kasus di masyarakat, anak yang memberitahukan bahwa dirinya dilecehkan cenderung disalahkan, dicemooh dan diasingkan. Perspektif masyarakat yang menyalahkan korban didukung dengan mereka yang tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian pelecehan dilakukan. Selain hal itu, beberapa kasus juga menyebutkan bahwa anak cenderung tidak melapor karena adanya ancaman dari pelaku terhadap korban. Korban mengalami situasi tertekan jika ia berusaha melapor. Pelaku mengancam dengan cara-cara menakuti korban. Sifat korban yang masih anak-anak cenderung dimainkan oleh pelaku. Akibatnya, anak-anak cenderung menyalahkan dirinya sendiri akibat pelecehan seksual yang dialaminya, dan anak-anak berpikir akan mempermalukan nama baik keluarganya jika hal tersebut diketahui oleh masyarakat luas. Ketidaksiapan inilah yang membuat anak-anak menyimpan rahasia yang dianggap memalukan hingga dewasa.

Para korban yang dilecehkan pada masa anak-anak yang tumbuh menjadi dewasa terkadang merasakan perasaan menyesal. Korban merasa dilecehkan atau pun dikotori dengan cara tidak manusiawi. Sehingga korban mengalami pemahaman yang salah atas dirinya. Korban merasa bahwa ia sudah tidak memiliki harga diri dan berpikir bahwa dunianya sudah hancur. korban pun akan melakukan beberapa hal-hal yang tak terduga, misalnya dengan menyakiti diri sendiri hingga yang paling parah saat mencapai fase bunuh diri.

Pada saat kita mengalami hal yang menyakitkan maka hal tersebut cenderung menimbulkan rasa trauma. Maka dapat dianalogikan dengan seseorang yang mengalami luka tembak dengan seseorang yang mengalami pelecehan seksual. Seseorang yang mengalami luka tembak menimbulkan bekas luka fisik yang terlihat, namun lain hal dengan seseorang yang mengalami pelecehan seksual. Seseorang yang mengalami pelecehan seksual menimbulkan bekas luka fisik dan bekas luka psikis yang sulit disembuhkan. Jika seseorang yang mengalami luka tembak menimbulkan bekas luka fisik yang terlihat, namun ia tidak akan sampai mengalami rasa malu atau tidak dihargai dirinya, karena luka tersebut akan mengering dan menghilang. Namun, jika seseorang yang mengalami pelecehan seksual akan merasa bahwa dirinya sudah tidak berharga, karena luka akibat psikologi terlihat samar dan sulit dimengerti, seperti menimbulkan rasa takut pada jiwanya.

Masalah seksualitas bagi korban dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, tanggapan para korban pelecehan masa anak-anak yang menolak dan merasa takut dengan seksualitas mereka. Kedua, para korban menanggapi dengan menjadi *hiperseksual* dan melakukan kegiatan seksual yang berlebihan.

Para korban yang menolak dan merasa takut akan seksualitas mereka, sering menyatakan bahwa sebagai korban pelecehan seksual masa kanak-kanak, mereka belajar untuk “meninggalkan tubuh” mereka atau mematikan rasa selama kontak seksual. Ketika mereka beranjak dewasa, pola ini merusak keindahan hubungan seksual. Mereka mengeluh karena merasa malu untuk mengekspresikan gairah, ketidakmampuan untuk mencapai orgasme, atau merasa sakit pada saat melakukan hubungan seks (*intercourse*). Sering para korban dan pasangannya tidak ingin mengaitkan masalah hubungan seksual mereka dengan pengalaman pelecehan seksual masa lalu. Jika keduanya

(pasangan tersebut) pernah mengalami pelecehan pada masa kanak-kanak, maka keintiman akan menjadi masalah yang lebih rumit.

Beberapa korban menanggapi ketakutan mereka dengan perilaku yang berlebihan, misalnya, menjadi hiperseksual. Tanpa pertimbangan matang mereka sengaja memamerkan tubuh dan perilaku seksual mereka secara berlebihan dan berubah menjadi penganut pergaulan bebas. Sebagai korban pelecehan masa kanak-kanak, mereka pernah menganggap bahwa dahulu seks merupakan hal yang terbaik dan seks sama artinya dengan cinta. Harga diri dan kehormatan mereka telah terenggut oleh pelecehan yang terjadi, sehingga meninggalkan kehancuran dan aib dalam hidup.

Seorang korban mengatakan “Saat meninggalkan rumah di usia 17 tahun, aku merasa seperti barang bekas karena tidak seorang pun menghargai atau mencintaiku. Ketika ibu saya mengetahui apa yang sedang terjadi antara aku dan ayah, ibu mulai memanggilku dengan ‘pelacur hina’ dan aku mempercayainya.”

Beberapa korban mendapatkan identitas seksual dari penyimpulan bahwa mereka akan dihargai atau dicintai apabila dapat memberikan kepuasan seksual terhadap orang lain. Keyakinan ini mungkin akan berlanjut sampai dewasa dan menciptakan perilaku seksual yang bebas. Oleh karena perhatian dan sentuhan yang mereka terima pada masa anak-anak bersifat melecehkan, masa setelah dewasa mereka akan berperilaku seks bebas dengan tujuan agar bisa disentuh dan dicintai.

Banyak perempuan yang bekerja di bidang prostitusi merupakan korban dari pelecehan seksual masa kanak-kanak (Herman, 1981). Mereka mungkin merasa bahwa pekerjaan ini memberi mereka kesempatan untuk melakukan apa yang mereka mampu lakukan, apalagi mereka mendapat bayaran. Ini juga merupakan

bentuk pengakuan terhadap keyakinan mereka bahwa mereka adalah barang rongsokan dan tidak bisa dibilang bagus, kecuali menjadi 'pelacur hina'. (Carolyn Holderread Heggen, 2008: 28-29)

Dalam aspek spritual pun korban kurang memahaminya. Tuhan telah mengatakan bahwa segala yang diciptakannya sudah Dia tuliskan dengan sangat rapih, dan segala keadaanya yang dialami seseorang baik itu buruk atau baik mempunyai kandungan hikmah didalamnya. Begitupun dengan korban yang mengalami kasus pelecehan seksual, korban yang terlanjur mengalami keadaan trauma akan menimbulkan banyak efek negatif terhadap dirinya. Maka pola pikir korban lebih mengarah pada hal-hal negatif daripada hal-hal positif. Akibatnya kadar spiritual atau keimanan seseorang tergeser karena pola pikir negatif tersebut.

Maltz (2001) dalam *The sexual healing journey: A guide for survivors of sexual abuse*, menjelaskan tanda-tanda orang yang mengalami sexual abuse dan juga bagaimana membantu mereka secara garis besar. Menurut Maltz, pengalaman dilecehkan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan diri sebagai laki-laki atau perempuan; bagaimana orang merasakan tubuh, organ seks, fungsi tubuhnya; bagaimana seseorang berpikir tentang seks; bagaimana seseorang mengungkapkan diri secara seksual; bagaimana orang mengalami kesenangan fisik dan intimacy dengan orang lain, dan sebagainya. Dengan kata lain, pengalaman itu akan mempengaruhi seluruh hidupnya dalam berbagai hal. Jadi bukan hanya mempengaruhi dalam hal hidup seks, tetapi dalam seluruh hidup pribadi orang itu sebagai manusia.

Karena biasanya mereka yang pernah dilecehkan bersikap tertutup, Maltz menuliskan beberapa tanda atau gejala untuk mengerti apakah seseorang

mempunyai pengalaman dilecehkan. Tanda-tanda itu misalnya:

1. Orang menolak, takut, tidak berminat pada seks, bahkan hanya berpikir tentang seks pun tidak berminta (kecuali yang masuk biara).
2. Jika orang sudah menikah, seks hanya dianggap sebagai kewajiban saja, bahkan menakutkan.
3. Orang mengalami perasaan negatif, misalnya; marah, merasa tidak pantas, merasa bersalah jika dijamah atau disentuh.
4. Orang sulit teransang dan sulit merasakan sensasi seksual.
5. Jika sudah menikah, orang secara emosi merasa jauh dan tidak hadir dalam hubungan mereka dengan pasangan secara seksual. (Paul Suparno, 2007: 106)

Menurut tanda-tanda diatas yang telah disebutkan oleh Maltz, bahwa pelecehan seksual mengakibatkan dampak yang cukup besar selama masa hidupnya. Berawal seseorang akan merasa menolak, takut, dan tidak berminat terhadap seks, yang kemudian mengakibatkan seseorang cenderung waspada terhadap sesuatu hal yang dapat memunculkan traumanya dan seseorang akan cenderung menutup diri dari sekitar atau lingkungannya. Kemudian dampak yang lebih parah dari tanda-tanda yang telah Maltz sebutkan ialah pada saat sudah menikah, seseorang merasa jauh dan tidak hadir dalam hubungan mereka dengan pasangan secara seksualnya, hal ini membuktikan bahwa pelecehan yang dialami seseorang baik anak-anak maupun orang dewasa akan berdampak panjang selama masa usianya, karena pada masa anak-anak mereka cenderung mengingat hal-hal yang selalu dialaminya, baik hal-hal yang membuat hatinya senang atau hal-hal yang membuatnya trauma.

Penanganan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Dapat kita bayangkan bahwa masa kanak-kanak yang seharusnya menjadi hal yang menyenangkan, penuh canda dan tawa, mereka bermain bersama. Kemudian karena pelecehan seksual yang dialaminya kehidupan mereka pun berubah ke arah sesuatu yang menakutkan. Jika seperti ini siapa yang dirugikan? Anak-anak merasa bahwa dirinya sudah berbeda. Mungkin mereka tidak sadar, namun jiwa merekalah yang terus mengalami gangguan setelah adanya pelecehan seksual tersebut.

Bersandar pada Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, yang diadopsi Majelis Umum PBB, menyebutkan bahwa bentuk penanganan pemulihan dan penanganan kekerasan seksual yaitu meliputi sejumlah hak:

1. Restitusi, menegakkan kembali sejauh mungkin situasi yang ada bagi korban sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan mengharuskan pemulihan.
2. Kompensasi, akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti:
 - Kerusakan fisik dan mental
 - Kesakitan, penderitaan dan tekanan batin
 - Kesempatan yang hilang termasuk pendidikan
 - Biaya medis dan biaya rehabilitasi.

3. Rehabilitasi, disediakan pelayanan hukum, psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya seta tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi sang korban.
4. Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan atas pelanggaran yang menyimpannya. (Zahirah Utami, 2019)

Dengan demikian, dalam menangani kasus pelecehan seksual anak usia dini diperlukannya pendampingan mengenai pendidikan seks dengan tata bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti menurut usianya. Kemudian perlunya pendampingan psikologis serta dukungan moral dan moril dari keluarga, masyarakat, lembaga, dan negara setelah muncul dampak-dampak yang tidak diinginkan oleh korban. Peran keluarga, masyarakat, lembaga, dan negara bukan hanya setelah terjadinya atau munculnya kasus pelecehan seksual, namun sangat besar peranananya terhadap pencegahan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini. Kemudian perlunya pemahaman spiritual atau keimanan didalam diri korban, supaya korban tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, karena keimanan yang kuat dapat mencegah perilaku yang menyimpang dari dalam diri korban. Ketakutan terhadap Tuhan-lah yang menjadi pondasi kuat untuk bertahan dan mengikhlaskan semua yang terjadi.

Seringkali kasus pelecehan seksual berfokus pada korban yang dilecehkan. Menurut saya terhadap pelaku pun diperlukannya pendampingan psikologis dan aspek atau peran-peran lain dalam menangani atau mencegah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Karena pelaku pun bisa jadi adalah korban yang telah dilecehkan pada saat masa kanak-kanaknya.

Oleh karena itu, penyembuhan serta pencegahan haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

1. Peran Keluarga

Keluarga merupakan faktor penting dan utama dalam tumbuh kembang anak. Keluarga yang meliputi Ayah, Ibu, Kakak dan Adik mempunyai peran penting bagi diri sendiri dan sekitar. Orang tua adalah pemberi kasih sayang pertama kali saat anak dilahirkan didunia. Orang tua harus peka terhadap kondisi anak, misalnya saat anak mengadu bagian dari salah satu tubuhnya mengalami sakit. Karena hal tersebut bisa menjadi bukti untuk dilakukan tindakan hukum. Maka orang tua harus menjadi komunikator yang baik bagi anak. Bila ada yang terlihat aneh pada anak segera ditanyakan, karena anak juga tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Komunikasi yang baik melahirkan hubungan yang baik pula, anak lebih percaya pada orang tua sehingga jika terjadi hal-hal pada anak baik hal itu buruk maupun tidak, anak akan bercerita pada orang tua.

Saat orang tua sudah mengetahui kejadian yang telah terjadi. Rangkullah anak sehingga anak merasa bahwa dirinya tidak sendiri, bahwa dirinya tidak hancur, bahwa dirinya masih dicintai. Tidak menutup kemungkinan sebagian kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini diluar sana. Anak cenderung disalahkan oleh orang tuanya. Orang tua menganggap anak bodoh dan tidak melarikan diri. Orang tua pun juga menganggap hal ini berdampak negatif bagi nama baik keluarga. Orang tua atau keluargalah yang seharusnya pertama kali memberikan dukungan moral bagi anak, sehingga anak merasa aman dan dilindungi dalam keluarganya.

Perkembangan seksual yang sehat pada anak adalah tahap terpenting dalam sejarah kehidupannya. Dan itu dimulai dari perilaku dan peranan orang tuanya sehari-hari. Pengalaman seksual pada masa-masa awal kehidupan sang anak akan menjadi peristiwa tak terlupakan sepanjang hayat.

Secara umum berikut ini cara-cara mengembangkan kehidupan seksual yang sehat pada anak:

1. Memahami, menerima dan menghargai anak seutuhnya. Contoh: tidak mengata-ngatai anak sebagai anak jelek, atau nakal, atau gendut.
2. Menghargai dan merawat tubug dengan baik. Misal: tidak berpakaian minim agar tidak mudah ditiru anak ketika remaja.
3. Mendukung kemampuan dan sisi positif sang anak.
4. Ajarkan anak untuk berdiskusi sehingga tidak memakai cara-cara kekerasan.
5. Hindari menonton film atau situs serta bacaan-bacaan pornografi yang merangsang keingintahuan sang anak.
6. Bersikaplah terbuka menerima pernyataan anak mengenai masalah sosial dan berikan informasi secara benar.
7. Hindari menjelaskan masalah seksual kepada anak dengan nada bercanda atau dengan tertawa atau tersenyum-senyum. Sampaikan dengan nada serius agar tidak menerima pengetahuan ini sebagai guyonan. (Suzie Sugijokanto, 2014:23-24)

Perlu langkah-langkah afirmatif untuk perlindungan anak sebagai kelompok yang lemah dan rentan. Orang tua merupakan ujung tombak perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 26 Ayat 2 yang berbunyi “Orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya, artinya bahwa orang tua yang memutuskan tentang informasi maupun pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya.” Hal ini sejalan dengan UU Perlindungan Anak Pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (T. Handayani, 2016)

2. Peran Masyarakat

Kekerasan yang terjadi pada anak merajalela, di antaranya disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat sekitar korban. Sebagai contoh, adanya anggapan percekocokan dalam rumah tangga merupakan hak masing-masing rumah tangga yang orang lain tidak perlu ikut campur, padahal dalam percekocokan syarat akan terjadinya kekerasan. Orang tua memarahi anak dengan alasan mendidik, tetapi kadang-kadang kemarahan orang tua terutama seorang ayah pada anak didasari emosi yang terkadang mengakibatkan tindakan penganiayaan dan menyebabkan anak mengalami penderitaan. Melihat kejadian di atas, perlu peran lingkungan untuk ikut peduli dengan kejadian yang menimpa keluarga lainnya. Apabila lingkungan berani menegur atau mencegah terjadinya kekerasan pada anak, berarti satu nyawa dapat terselamatkan. Masyarakat secara luas peduli dengan permasalahan anak dengan terbentuknya berbagai lembaga perlindungan anak (LPA). Penelitian yang dilakukan Elly Kumari dan Pranowo (2011) menyajikan misi lembaga secara umum antara lain: melaksanakan usaha perlindungan anak yang mengalami gangguan atas hak-haknya; melaksanakan fungsi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan, pengentasan pelanggaran hak-hak anak; menumbuhkan kesadaran pemerintah dan masyarakat agar berperan aktif melaksanakan upaya perlindungan anak; menjalin jaringan kerjadan kerjasama dengan semua pihak terkait dengan kepentingan anak; mempengaruhi pembuatan peraturan perundangundangan, kebijakan maupun kebiasaan agar hak-hak anak terpenuhi. (Mardiyati, 2015)

Begitu pula dengan kasus pelecehan seksual. Jika korban adalah seorang tetangga, maka perlunya empati masyarakat terhadap hal tersebut. Dukungan dibutuhkan bukan hanya dalam lingkungan namun dari luar lingkungan juga tidak kalah pentingnya. Masyarakat yang mempunyai empati tidak akan mencela

tetangganya yang sedang mengalami musibah. Karena sifat masyarakat adalah mengawasi, mewaspadai dan mengontrol.

3. Peran Negara

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatikan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan “pembiaran” munculnya kekerasan seksual disekitar anak-anak. Oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat.

Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi prioritas utama (*high priority*) untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara mentransformasi paradigma hukum. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (*a child-centred approach*) berbasis pendekatan hak.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 64 (3) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 90 mengatur, anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik medis, rehabilitasi psiko-sosial. Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. (Noviana, 2015) Kemudian peran lembagalah yang mengambil alih dari proses pencegahan atau penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini.

4. Peran Spiritual

Peran spiritual adalah peran utama dalam proses keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Dalam pengenalan paham-paham keimanan maka diperlukannya bantuan keluarga serta lingkungan. Peran spiritual menjadi aspek penting dalam pencegahan serta penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini.

Di dalam Islam aturan tatanan kehidupan sudah diatur sedemikian rapihnya oleh Allah SWT. Misalnya dalam hal Tempat tidur. Islam mengatur terpisahnya tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan. Bagi korban pelecehan seksual anak usia dini, perlunya diberikan pemahan spiritual dalam mendampingi efek trauma akibat pelecehan tersebut. karena peran spiritualis

dapat memberikan ketenangan bagi jiwa korban. Dalam pencegahan pun peran spiritual adalah hal terpenting. Perlunya pemahaman tentang akidah, akhlak, fikih dan semua ajaran tentang Islam sejak usia dini.

C. KESIMPULAN

Pelecehan seksual terhadap anak usia dini adalah tindakan yang tidak memanusiakan manusia. Pelecehan seperti ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, baik dari lingkungan terdekat maupun lingkungan luar yang tidak terduga. Dampak dari pelecehan seksual terhadap anak usia dini sangat besar. Misalnya trauma yang sangat parah sehingga timbul keinginan untuk bunuh diri, kemudian penyakit menular seksual yang ditularkan dari pelaku terhadap korban dan yang paling tidak terduga ialah korban yang akan berfase sama seperti pelaku, korban akan menjadi pelaku di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlunya penanganan yang serius dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak usia dini. Maka diperlukannya kerja sama antar semua peran, baik keluarga, masyarakat, negara, bahkan pemahaman spiritual. Semoga kejahatan semacam ini dapat terselesaikan dengan bantuan semua peran dalam menjaga kestabilan fungsi-fungsi peran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Heggen, Carolyn Holderread. 2008. Pelecehan seksual dalam keluarga Kristen dan gereja. Terjemahan oleh Retnowati. Jakarta. Gunung Mulia.
- Lubis, Namora Lumonggo. 2013. Psikologi Kespro “Wanita & Perkembangan reproduksinya” Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya. Jakarta: Kencana.
- Sugijokanto, Suzie. 2014. Cegah Kekerasan Pada Anak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suparno, Paul. 2007. Seksualitas Kaum Berjubah. Yogyakarta: Kanisius.

- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Suyanto, Bagong. 2019. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana.
- Handayani, Meni. 2017. "PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MELALUI PREVENTION OF SEXUAL VIOLENCE CASES IN CHILDREN THROUGH INTERPERSONAL COMMUNICATION." *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD Dan DIKMAS* 12(1):67–80.
- Handayani, Trini. 2016. "Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Op Malisasi Pola Asuh Maternalis k Dalam Pencegahan Kejadian Pedofilia." *Jurnal PJIH* 3(3):547–64.
- Ligina, Neng Lani, Ai Mardhiyah, and Ikeu Nurhidayah. 2018. "PERAN ORANG TUA DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SEKOLAH DASAR DI KOTA BANDUNG The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School Children in Bandung." *Keperawatan* 9(2):109–18.
- Mardiyati, Ani. 2015. "Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan." *Jurnal PKS* 14(4):453–64.
- Noviana, Ivo. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 01(200):13–28.
- Susfita, Nunung. 2014. "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anal Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar)." *Nurani* 18(2):195–213.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani. 2019. "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga." *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6(1):10–20.
- Alfons, Matius. 2019. LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkatkan Tiap Tahun. Diambil 30 Oktober 2019 (<https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>).
- Mantalean, Vitorio. 2019. Ketika Kasus Pelecehan Seksual Anak Mengemuka di Bekasi. Diambil 30 Oktober 2019 (<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/18/06551061/ketika-kasus-pelecehan-seksual-anak-mengemuka-di-bekasi?page=all>).